

26 Juni 2023

Nomor : 0257/PM.00.02/K-SN-02/06/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. Ketua Partai Politik se-Kabupaten Barru
Di –
Tempat

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan PERPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Barru, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru mengimbau kepada Partai Politik se-Kabupaten Barru agar:

- a. Memastikan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Barru

sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Melakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru berdasarkan hasil verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
- c. Memanfaatkan Layanan *Helpdesk* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk berkonsultasi terkait pendaftaran bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
- d. Memperhatikan jadwal subtahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai tanggal 25 Juni 2023 sampai 09 Juli 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA
Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua KPU Kabupaten Barru di Barru
3. Arsip